

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/785/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

NUR HIKMAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :

01/PAUD.NUR

HIKMAH/A/XII/2007

Tanggal: 18 Desember 2007

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga DHARMA WANITA dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat :

- a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama.

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: DHARMA WANITA

Alamat

: Desa Sidomukti Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: NUR HIKMAH

Alamat

: Desa Sidomukti Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 18 Desember 2007

Kedua

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Lamongan

29 Pebruari 2008

Kepula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

DON'H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tingka I NIP: 130 424 421

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Brondong

4. Ketua Yayasan/ Lembaga DHARMA WANITA